

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI GAME ONLINE 8 BALL POOL
(Studi Kasus Di Forum Jual Beli Koin 8 Ball Pool Melalui Fitur
Facebook)**

S K R I P S I



Oleh :

SITI MAIMUNAH

210214139

Pembimbing :

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.

NIP. 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Maimunah Siti, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool (Studi kasus di Forum jual beli koin 8 ball Pool melalui fitur facebook).* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I.

Kata Kunci: Tinjauan Terhadap Jual Beli Game Online, Hukum Islam.

Dalam kehidupan, manusia memiliki kebutuha-kebutuhan baik itu di tingkat primer, sekunder, dan tersier. Akan tetapi terkadang mereka tidak menempatkan kebutuhannya sesuai tingkatannya, sehingga tidak dapat dipungkiri itu dapat menimbulkan sifat berlebih-lebihan maupun merusak masa depan mereka. Seperti halnya yang terdapat dalam penelitian ini, terjadi masalah terhadap tinjauan Hukum Islam mengenai Akad dan Obyek dalam jual beli tersebut. Dimana jual beli itu terdapat 3 metode, pertama jual beli koin yang di hasilkan penjual dari melihat-lihat iklan yang tanyang pada game tersebut. Kedua, jual beli yang di hasilkan penjual bermain game bersama lawan dengan pertarungan. Ketiga, koin itu di hasilkn penjual dari membeli pada lawan main tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Akad jual beli koin game online 8 ball pool di forum jual beli 8 ball pool melalui fitur facebook atas. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap barang atau objek yang diperjual belikan pada Akad jual beli koin game 8 ball pool di forum jual beli game online 8 ball pool melalui fitur facebook bawah.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekanknpada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Menurut tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli koin game online 8 ball pool melalui fitur facebook adalah diharamkan karna didalam jual beli koin yang terdapat 3 tahapan penjualannya dimana, 2 tahap dalam jual beli koin yang dihasilkan dari bermain game dan jual beli koin tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Dan koin yang dihasilkan penjual dari melihat iklan mengenai Hukum Islamnya yaitu boleh atau diperbolehkan karna game tersebut bukan hasil dari pertarungan. Dan jual beli koin tersebut sebagian tidak memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap barang/obyek yang diperjualbelikan pada akad jual beli koin game online 8 Ball Pool di Forum jual beli game online 8 ball pool melalui fitur facebook adalah diharamkan karna jual beli koin mengenai obyek yang di perjual belikan hasil dari kemenangan pertarungan penjual bermain bersama lawan dan penjual membeli koin dari lawan sebagai bentuk modal Hukumnya adalah Haram atau tidak diperbolehkan, dan mengenai koin yang diperjualbelikan dari hasil melihat iklan Hukumnya adalah boleh atau diperbolehkan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Maimunah
NIM : 210214139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Game Online 8 ball pool
(Studi Kasus Di Forum Jual Beli Koin 8 Ball Pool
Melalui fitur facebook)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 24 Oktober 2018

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Pembimbing



ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP.197605082000032001

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.
NIP. 198110172015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Maimunah
NIM : 210214139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 ball pool (Studi Kasus Di Forum Jual Beli Koin 8 Ball Pool Melalui fitur facebook)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Rabu
Tanggal : 07 November 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 November 2018


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
3. Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I.

()
()
()



Ponorogo, 22 November 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Definisi jual beli secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran hartadengan harta dengan mengguakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusisa untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *ijab* dan *qabul*¹.

Jual beli adalah kebutuhan primer setiap manusia, dan akad merupakan hal utama yang di lakukan setiap kehidupan, bentuk akad berbeda-beda. Dalam agama kita (Agama Islam), akad yang terpenting adalah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun Teknologi adalah alat komunikasi yang paling canggih di dunia, dimulai dari sosial media. Sosial media juga memiliki berbagai macam ragam bentuk, facebook, instragam, wa, BBM, dan masih banyak juga yang lainnya, dengan adanya

¹ Dyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2010), 69

itu, setiap manusia memanfaatkan teknologi tersebut dengan kesenangannya. Karna syarat dan ketentuannya sangat mudah, setiap seseorang tidak pandang bulu untuk memilikinya, dengan memiliki Id dan Password, setiap orang sudah memiliki salah satu dari sosial media itu.²

Dengan dinamakan akun, semua orang dapat memiliki berbagai banyak aplikasi, dan aplikasi tersebut dapat dimainkan dan sangat menguntungkan bagi pemilik dan juga dapat diperjual belikan, aplikasi yang disebut dengan playstor merupakan wadah yang menjual berbagai bentuk aplikasi, dengan sebagai ganti dari uang merupakan bisa disebut data internet, data internet dapat disamakan dengan pulsa, tetapi perbedaan data dengan pulsa ialah, data internet tidak berbentuk rupiah. Di dalam playstor, playstor hanya terdapat pada hanphone yang sudah android dan syarat utamanya adalah akun pribadi/email pemilik akun tersebut, jika belum android playstor sendiri tidak mampu untuk digunakan. Playstor sendiri banyak menawarkan aplikasi yang kita inginkan, terutama aplikasi game yang sangat menghibur disetiap kejenuhan manusia, game adalah kebutuhan tersier bagi manusia, dengan game terkadang seseorang tidak akan jenuh dengan pekerjaan yang mereka hadapi.

Dan semakin majunya jaman, manusia selalu saja memutar akal fikiran mereka untuk menguntungkan mereka dengan cara yang baru, terutama dengan jual beli tanpa modal uang, dengan modal jasa

²Nurrokhim, *Hasil Wawancara*, 14 Mei 2018.

keampilan seseorang pasti tidak akan merasa jenuh melakukannya. Yang di maksud diatas merupakan jual beli koin game online, kenapa game online sekarang membuing, walaupun di playstor juga sudah tersedia aplikasi game yang menjadikan game itu milik dirinya sendiri, dan tanpa mengeluarkan uang hanya bermodal data internet aplikasi game tersebut dapat ia miliki, tetapi seseorang sekarang tidak tertarik dengan game yang dimulai dari awal, dan mereka hanya menghabiskan uang untuk menuruti keinginan mereka.

Dan sedangkan game 8 Ball Pool merupakan game yang juga lagi buming dipasaran sosial media, dan bentuk game tersebut yaitu game billiard online gratis terbaik dan terbesar dunia. Memainkan game ini tentu memerlukan lawan/kawan bermain dalam satu meja yang sama, mencari lawan disetiap permainan dipilih secara acak oleh 8 Ball Pool dari pengguna yang sedang online.³ Game ini juga tersedia untuk platform Facebook dan Facebook Gameroom, hal ini memungkinkan pengguna Facebook untuk bermain billiard sambil melihat skor teman-teman Facebooknya di papan skor pertemanan.

8 Ball Pool adalah game online dan mobile *reality* yang diciptakan oleh *Miniclip*. Bermain secara gratis melawan pemain lain dan teman-teman di 1-on-1 pertandingan , dan masukkan turnamen multiplayer mahkota biliar. Tingkat atas seperti yang Anda bersaing, dan mendapatkan Renang Koin (mendapatkan semua koin) yang Anda menangkan. Game 8 ball pool kurang lebih sama dengan bermain billiard

³ Rio Bermano, "Riview 8 Ball Poll Facebook," <https://www.riobermano.com/review-game-8-ball-pool-miniclip/> ,(diakses pada tanggal 5 April 2018, jam 08.24)

pada kehidupan nyata, tentu bermain di dalam game ini tidak akan sesulit bermain di meja billiard sesungguhnya.⁴ Seperti halnya di dalam dunia nyata, jika memainkan game billiard bisa mempertaruhkan uang atau hanya bermain biasa untuk bersenang-senang. Di dalam game ini juga seperti itu, tetapi di dalam game ini yang di perjualbelikan ada 3 metode, koin yang dihasilkan dari pertaruhkan koin yang ia dapatkan bermain bersama lawan pemain mereka, kedua koinpun juga dapat di miliki pemain membeli koin dari lawan mainnya, ketiga game ini juga dapat dilakukan tanpa mempertaruhkan atau membeli koin dari lawan main mereka sendiri.

Sebenarnya koin juga dapat dimiliki tanpa pemain membelinya jika kehabisan, koin bisa di dapatkan dengan membuka game setiap harinya ataupun dengan melihat-lihat iklan video yang muncul pada waktu game itu aktif, jika pemain melihat video tersebut koin akan di dapatkan secara gratis. Permainan ini juga dapat dilakukan tanpa taruhan koin yang di sebut dengan Random People (pemain tamu), bermain ini pemain tinggal mencari lawan mainnya yang sedang mengakses situs yang sama dengan demikian permainan ini hanya murni bermain billiard melawan orang lain dimanapun berada yang juga sedang online.

Tak ada keuntungan apapun, menang atau kalah tak ada pengaruh pemain hanya mendapatkan kesenangan saja. adapun permainan yang dilakukan dengan taruhan koin dengan sistem pemain sama-sama mengakses situs yang sama, dan pemain tinggal memilih ruangan main

⁴ TutorGame, "8 Ball Pool," <https://tutorgameblog.wordpress.com/2017/01/23/8-ball-pool/> , (diakses pada tanggal 5 april 2018, jam 08.13)

dengan taruhan koin yang sudah tercantum pada pilihan tersebut, dan biasanya penjual harus pintar-pintar memenangkan koin tanpa pikir panjang agar koin dapat di jual dan menguntungkan dirinya. Pembelian koin tergantung kepada pembeli, pembelian koin sendiri dilakukan melalui pemesanan terlebih dahulu dengan istem pembayaran di awal dan barang dapat dikirim setelah uang di dapat oleh penjual.⁵

Misalnya 10K (koin 25 M) 25K (koin 50 M) 50K (koin150M). Pembelian harus berhati-hati dalam pembelian koin tersebut dikarenakan muncul Masalah yang terdapat pada Jual Beli ini yaitu, akad yang berdampak buruk jika tidak berhati-hati dalam pembelian koin seperti halnya ada yang sudah membayar tapi koin tidak dikirim, selain itu juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang mana obyek/barang yang di diperjualbelikan berupa koin tersebut dihasilkan dari bermain game hasil taruhan atau dari bermain melihat-lihat iklan yang sengaja di kumpulkan dan juga hasil jual beli dari pemain lain hanya untuk diperjualbelikan.⁶

Jual beli semacam ini akan penulis analisa dengan teori yang memumpuni dan bila yang diperjualbelikan itu dari hasil pertarungan sebelumnya apakah koin itu mengandung unsur judi, Maka Definisi *Maisir* sendiri yaitu, secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Definisi *Maisir* menurut Ulama, walaupun sebagian orang mengartikan

⁵ GanurIman, *Hasil Wawancara*, 15 Mei 2018.

⁶ Ibid

maisir ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi.

Prinsip berjudi adalah terlarang, mengharapkan keuntungan semata misalnya hanya mencoba-coba di samping sebagian orang yang terlibat melakukan kekurangan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi. Judi pada umumnya dan penjualan undian khususnya azzlam dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah s.a.w. melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari keuntungan dirinya. spekulasi dan ramalan atau terkaan misalnya judi dan bukan diperoleh dari bekerja.⁷ Adapun teori yang tertera hanya untuk landasan teori saja, bukan untuk teori pasti serta untuk mempermudah dalam menganalisa, apakah game ini mengandung unsur judi apakah hanya permainan biasa.

Berangkat dari latar belakang diatas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu jika dikolerasikan dengan Hukum Islam, jenis akadnya seperti apa yang sesuai dengan model jual beli tersebut. Kemudian mengenai jual beli khususnya memperhatikan obyek yang diperjual belikan. Apakah jual beli ini mengandung unsur tipuan atau tidak, dan apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak sesuai dengan Hukum Islam. Kemudian akad jual beli ini banyak terjadi di sebuah

⁷ Hidad Abdillah, "Fiqh Mu'amalah Tentang Maisir, Gharar, Riba (MAGHRIB) dan Risywah," dalam http://www.academia.edu/20274162/Makalah_Fiqh_Muamalah_tentang_Maisir_Gharar_Riba_MAGHRIB_dan_Risywah, (diakses pada tanggal 14 Mei 2018, jam23.19)

forum-forum di media sosial, seperti facebook, whatsapp, BBM, dan lain sebagainya. Sehingga peneliti mengambil lapangan yang diteliti di sebuah forum di facebook yaitu forum jual beli 8 Ball Pool. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GAME ONLINE 8 BALL POOL (Studi Kasus Jual Beli Koin 8 Ball Pool Melalui Fitur Facebook)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Akad jual beli koin game online 8 ball pool di forum jual beli 8 ball pool melalui fitur facebook?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap barang/objek yang diperjual belikan pada praktik jual beli koin game online 8 ball pool di forum jual beli game online 8 ball pool melalui fitur facebook?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan, maka dirumuskan tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas Akad jual beli koin game online 8 ball pool di forum jual beli 8 ball pool melalui fitur facebook.

2. Untuk mengetahui secara jelas barang/objek yang diperjual belikan pada praktik jual beli koin game online 8 ball pool di forum jual beli game online 8 ball pool melalui fitur facebook.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kepentingan ilmiah: sebagai sarana untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai praktik transaksi dan obyek jual beli koin game online 8 ball pool di forum facebook jual beli game online 8 ball pool dilihat dari istisna'.
2. kepentingan terapan: mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait dan yang membutuhkan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan peneliti yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sejauh ini sudah ada peneliti yang membahas jual beli dalam game online pada skripsi tahun 2012, akan tetapi objeknya bukan akun

yang diperjualbelikan tetapi benda maya yang ada di dalam game tersebut, yang diteliti oleh saudara Suryadi yang meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Game Online (Studi Kasus Di Warnet_Ku Jalan Sultan Agung Ponorogo)”. Masalah yang terjadi pada peneliti ini adalah mengenai akad dan mekanismenya. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan berupa interview dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya adalah akad dalam dunia maya dalam jual beli game tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena di dalam akad tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam karena di dalam akad tersebut dimana benda maya sebagai obyek jual beli, antara pihak penjual maupun pembeli belum baligh. Dan benda tersebut tidak bermanfaat. Kemudian hasil dari Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Game Online di Warnet_Ku Jalan Sultan Agung Ponorogo tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena disitu menyalahi perjanjian dalam bertransaksi jual beli pada kenyataan di lapangan, termasuk jual beli Gharar.⁸

Selain itu ada juga yang meneliti jual beli Game Online pada Skripsi Tahun 2016. Skripsi ini meneliti tentang jual beli tentang jual beli Akun Game Online. Skripsi ini diteliti oleh Muhammad Irham Firdaus dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans (Studi Kasus Di forum “jual beli akun COC magetan, madiun, ngawi, ponorogo.” Melalui fitur facebook). Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah mengenai akad, mekanisme, ojek

⁸ Suryadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Game Online (Studi Kasus Di Warnet_Ku Jalan Sultan Agung Ponorogo) “Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2012)

dan penentuan harga jual beli. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview, observasi, dan dokumentasi. Dia menggunakan metode induktif untuk menganalisis permasalahannya. Membahas tentang akad dan mekanisme yang digunakan dalam jual beli akun game online Clash Of Clans di forum jual beli akun COC Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo melalui fitur facebook, setelah di analisis akad dalam jual beli akun game online tersebut diperbolehkan, karena akad yang dilakukan termasuk akad tertulis. Kemudian membahas tentang objek yang diperjualbelikan, apakah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak. Maka setelah di analisis dan diteliti hasilnya sesuai dengan Hukum Islam Dan diperbolehkan, karena akun yang game online ini telah sesuai dengan syarat-syarat objek yang diperjualbelikan dalam Hukum Islam yang berupa kesucian barang di tunjukkan dengan sifat akun game online yang tidak berbau unsur judi dan porno, barang milik sendiri ditunjukkan dengan adanya Id dan Password. Kemudian yang terakhir tentang penentuan harga. Dan hasilnya juga sesuai dengan syariat Islam. Karena penentuan harga akun game online COC berdasarkan kualitas dan kuantitas, serta tidak ditentukan oleh seorang penguasa yang berlandaskan harga adil yang tercipta secara alami melalui penawaran dan permintaan.⁹

Sedangkan perbedaan Skripsi yang akan penulis teliti dengan yang terdahulu yaitu Jual Beli koin Game 8 Ball Pool, dan memakai teori Hukum Muamalah dalam landasan Hukum Islamnya, dan Masalah yang

⁹ Muhammad Irham Firdaus *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash OF Clans* (studi kasus di forum “jual beli akun COC magetan, madiun, ngawi, ponorogo.” Melalui fitur facebook) (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2016)

akan di teliti yaitu Praktek Transaksi dan Objeknya. Sedangkan Skripsi yang dimiliki oleh Saudara Muhammad Irham Firdaus yang membahas tentang Jual Beli akun Clash Of Clans dengan memakai teori Hukum Jual Beli dalam landasan Hukum Islamnya, masalah yang diangkatpun tentang Mekanisme, Objek dan penentuan harga. Dan Skripsi yang dimiliki oleh Saudara Suryadi yang membahas tentang Jual Beli benda maya dengan menggunakan teori Hukum Jual Beli dalam landasan Hukum Islamnya, masalah yang di ambil tentang Akad dan Mekanisme. Dalam hal ini dapat menjelaskan perbedaan skripsi yang akan penulis teliti dengan skripsi yang lain.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata metode dan penelitian, yaitu: Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.¹⁰

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam rangka kehidupan sebenarnya. Studi lapangan dilakukan guna mencari

¹⁰ Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012),

validitas data, yang berkaitan dengan permasalahan jual beli koin game online 8 ball pool di forum facebook jual beli game 8 ball pool. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

2. Kehadiran Peneliti

Untuk mencari dan mengumpulkan data dan sumber data yang dapat dijabarkan dan menemukan titik temu tentang permasalahan dalam jual beli koin game online 8 ball pool melalui forum facebook jual beli game online 8 ball pool.

3. Lokasi Penelitian

Adapun objek yang diteliti oleh peneliti berupa forum di internet yang merajalela di dunia maya maka lokasi penelitian ada di sebuah forum jual beli di facebook yaitu, forum jual beli game online 8 ball pool.

4. Data Dan Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli koin game online 8 ball pool di forum jual beli game online 8 ball pool, diantaranya:

- a. Data tentang praktek transaksi jual beli koin game online 8 ball pool di forum jual beli game online pada facebook.
- b. Data tentang objek pada jual beli koin game online 8 ball pool di forum jual beli game online 8 ball pool pada facebook.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan yaitu:

- a. Observasi, yaitu suatu tindakan mengamati peristiwa keadaan atau hal yang menjadi sumber data.¹¹ Peneliti melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti yaitu jual beli koin 8 ball pool. Melakukan pencatatan secara sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
- b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (inerview) yang memberi jawaban atas pertanyaan.¹² Teknik ini untuk mencari data yang berhubungan dengan praktek transaksi dan objek pada praktik jual beli koin game online 8 ball pool di forum jual beli game online 8 ball pool di dalam facebook.
- c. Dokumentasi, metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip berupa buku-buku kaitannya dengan pendapat, teori dalil atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹³
Dalam penelitian ini metode dokumentasi sangat penting kaitannya dengan berbagai data yang diperoleh dari dokumentasi penelitian-penelitian sebelumnya dan peraturan-peraturan yang terdapat dari berbagai sumber, baik yang dibukukan ataupun tidak. Teknik ini

¹¹ Deddy Mulyana, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 175

¹² Ibid.,

¹³ Ibid.,

berguna untuk mencari data-data berupa praktik transaksi dalam forum, teknis penjualan dan pembelian, objek yang diperjualbelikan berupa koin dan bentuk game online 8 ball pool.

6. Analisis Data

Untuk memperoleh pengoprasian data dalam sebuah penelitian digunakan metode pembahasn:

- a. Metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal ini penelti meneliti melalui forum facebook jual beli game online 8 ball pool yang menerangkan lebih jelas tentang game 8 ball pool, yang dapat di ambil data-data terpenting untuk di teliti dan juga untuk melihat data- data yang akan disesuaikan dengan teori di dalam forum itu sendiri. .

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan dalam hal ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran masalahnya yang ada dapat di

¹⁴ Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Raja Grafindo 1996) 57

pahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori masalah yang di angkat dalam skripsi ini. Bab ini berisi, Pengertian jual beli, Rukun-rukun Jual Beli, Syarat-syarat Jual Beli, Jenis-jenis jual beli, Hukum jual beli, Etika jual beli. Definisi akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad. Dan Definisi jual beli online, jual beli dala perspektif hukum Islam.

BAB III : AKAD DAN OBYEK JUAL BELI KOIN GAME ONLINE 8 BALL POOL DI FORUM JUAL BELI 8 BALL POOL DI DALAM FACEBOOK.

Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh penulis dan berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi, gambaran atau pengertian tentang game online 8 Ball Pool, Koin 8 Ball Poll, Akad jual beli koin Game Online 8 Ball Poll di Forum jual beli 8 Ball Pool

dan Objek Yang diperjualbelikan yang berupa Koin 8 Ball Poll.

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI KOIN GAME ONLINE 8 BALL POOL DI FORUM JUAL BELI 8 BALL POOL DI DALAM FACEBOOK.

Bab ini adalah pokok dari skripsi ini yang memaparkan tentang, Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli koin game online 8 Ball Pool di Forum Facebook jual beli koin 8 Ball Poll. Dan Tinjauan Hukum Islam terhadap objek yang di perjualbelikan pada akad jual beli koin game online 8 Ball Pool di Forum Facebook.

BAB V : PENUTUP

Bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dalam asal katanya jual beli, jual adalah *Sale* (inggris) dan *Bai'* (Arab) yang berarti secara bahasa *al-Bai'* (menjual) yaitu, “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.” Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikian *al-Bai'* sering diterjemahkan dengan “jual beli”.¹⁵

Definisi jual beli menurut Islam, secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan “beli”. Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan *al-bai'* dan *al-syira'*. Keduanya adalah rangkaian makna timbal balik. Di dalam Al-Qur'an, kedua terma itu disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna bersamaan. Kadang-kadang Al-Qur'an menyebutkan *al-bai'* saja dan di tempat lain menyebutkan *al-syira'* saja. Namun penyebutan secara masing-masing itu mempunyai makna keduanya. Karena adanya penjualan pasti ada pembelian, demikian sebaliknya.¹⁶

¹⁵ Gibtiah *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 118

¹⁶ Dede Nurohmah *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 62

Adapun definisi jual beli secara bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah Swt, berfirman:



Artinya: “mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Fathir:29).¹⁷

Definisi jual beli secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, Menurut Madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *ijab* dan *qabul*. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.¹⁸

Definisi jual beli secara etimologis jual beli berarti tukar menukar *barter* secara mutlak. Syaikh Muhammad Ash-Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah berpendapat bahwa definisi jual beli secara etimologis lebih umum daripada definisinya secara terminologis. Definisi jual beli secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk sewa dan penitipan. Jika saya menyodorkan sesuatu kepada

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur'anul Karim* (Kudus, Menara Kudus :2006),437

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2010), 69

andauntuk saya sewakan, maka hal seperti ini secara etimologis disebut jual beli.¹⁹ Adapun jual beli secara etimologis, jual beli diartikan:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya:“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”²⁰

Definisi jual beli secara terminologis, Fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi jual beli secara terminologis. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar *barter* harta dengan harta, atau manfaat *jasa* yang mubah meskipun dalam tanggungan. Penjelasan definisi di atas sebagai berikut:

1. Tukar menukar (barter) harta dengan harta, harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, jagung gandum, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.
2. Manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan.
3. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun disini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan).²¹

Adapun definisi jual beli secara terminologi, mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak

¹⁹ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin Al-Muthlaq, Muhammad Bin Ibrahim Al-Musa *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004),1

²⁰ Rachmat syafe'i *Fiqih Mu'amalah*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 73

²¹ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin Al-Muthlaq, Muhammad Bin Ibrahim Al-Musa *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004),2

milik barang atau asset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter, uang dengan uang, atau barang dengan uang.

Secara hukum, Islam tidak merinci secara jeli mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi sebuah sistem jual beli. Norma-norma ini menjadi haluan bagi semua jual beli yang hendak dilakukan oleh umat Islam. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada. Ini sesuai dengan petunjuk al-Qur'an yang menyatakan bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" serta hadits nabi SAW yang berbunyi "*kamu lebih mengetahui urusan duniamu*".²²

Definisi jual beli secara terminologi yang lain adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2.

تَمْلِيكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِأَذْنِ شَرْعِي

Artinya: "*Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.*"

3.

مُقَابَلَةُ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tassarruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.”²³

Definisi jual beli menurut ulama’:

1. Menurut Ulama’ Malikiyah ada dua macam, yaitu: *pertama*, jual beli secara umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. *Kedua* jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁴

2. Menurut ulama’ Hanafiyah:

مُبَادَاً دَلَّهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehan).”

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010), 67-68

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010), 70

3. Menurut Imam Nawawi:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: “*Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.*”

4. Menurut Ibnu Qudamah :

مُبَادَلَةٌ لِمَالٍ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: “*Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.*”²⁵

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara’ dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.²⁶

Dapat disimpulkan pula, Pertama Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. Kedua Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.²⁷

²⁵ Rachmat Syafe’i *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia,2004), 74

²⁶ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* , (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010), 68

²⁷ Gibtiah *Fiqh Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Goup,2016), 118

B. Rukun-rukunjual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).

1. Akad (*ijab* dan *qabul*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.²⁸

2. Aqid (penjual dan pembeli)

Aqid adalah kedua subyek atau perilaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Syarat-syarat Aqid adalah Berakal sehat, atas dasar Suka sama suka dilaukan dengan yang berbeda.

3. *Ma'qud alaih* (barang)

Mau'qud alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli, mencakup barang dagangan.²⁹

Menurut jumhur ulama syarat-syarat yang terkait dengan *Ma'qud alaih* atau barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
2. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.

²⁸Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010), 70

²⁹ibid

3. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya.
4. Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.
5. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.³⁰

Adapun menurut para Ulama' sebagai berikut:

1. Menurut pendapat hanafiyah bahwa rukun jual beli ada tiga:
 - a. *Shighah*, penjual dan pembeli
 - b. Pelaku akad, harga dan barang
 - c. Sesuatu yang di akad, ijab dan qabul³¹
2. Menurut pendapat mayoritas Ulama' bahwa rukun jual beli ada tiga:
 - a. 'Akid, penjual dan pembeli
 - b. *Ma'kud alaih*, harga dan objek
 - c. *Shighoh*, ijab dan qabul³²
3. Menurut pendapat jumhur Ulama' bahwa rukun jual beli ada empat:
 - a. *Bai'*, penjual
 - b. *Mustari*, pembel
 - c. *Shighoh*, ijab dan kabul
 - d. *Ma'kud alaih* benda atau barang³³
4. Dalam kitab *al-Majmu'*, menjelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga:
 - a. Dua pihak yang melakukan transaksi

³⁰Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008), 98

³¹Gibtiah *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Goup, 2016) 121

³²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2010), 73

³³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 76

- b. Shighoh
- c. Harta benda yang ditransaksikan³⁴

C. Syarat-syarat jual beli

Dalam akad jualbeli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni: Pertama, syarat *in'iqad*, merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap, maka akad menjadi batal. Kedua, syarat *sah*, merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Ketiga, syarat *nafadz*, untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauquf*, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi, (Kepemilikan dan wilayah, obyek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual dalam artian penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya) dan (Dalam obyek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain maka akad menjadi *mauquf*). dan syarat *luzum*, merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad.

Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko. Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi bathil. Jika dalam syarat sah

³⁴ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin Al-Muthlaq, Muhammad Bin Ibrahim Al-Musa *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004),3

tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak dipenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak dipenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.³⁵

Adapun syarat-syarat jual beli yang lain adalah, sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.³⁶

Menurut pendapat jumhur Ulama', syarat jual beli adalah, sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
2. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
3. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
4. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul

Ulama' Fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal
2. *Qabul* sesuai dengan ijab
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2010), 74

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), 70

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Syarat yang diperjualbelikan

1. Barang itu ada, atau tidak ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah.
4. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Syarat nilai tukar (harga barang)

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
2. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.³⁷

³⁷ Gibtiah, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 122

D. Jenis-jenis jual beli

1. Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang bathil

- a. Menjual barang yang tidak diserahkan
- b. Jual beli yang mengandung unsur tipuan
- c. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang

3. Jual beli yang fasik, menurut ulama' hanafi:

- a. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- b. Jual beli yang dilakukan orang buta.
- c. Barter barang dengan barang yang diharamkan
- d. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar
- e. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen³⁸

E. Hukum jual beli

1. Hukum akad

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan

³⁸ Ibid, 123

harga atau uang sebagai milik penjual. Secara mutlak hukum aqad dibagi 3 bagian:

- a. Dimaksud sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
- b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat *syara'* dan perbuatan yaitu sah, *luzum* dan *tidak luzum*, seperti pernyataan, "Akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya di sebut *sahih lazim*."
- c. Dimaksudkan sebagai dampak *tasharruf syara'*, seperti wasiat yang memenuhi ketentuan *syara'* berdampak pada beberapa ketentuan, baik bagi orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

2. Harga dan barang jualan

a. Pengertian harga dan barang jualan

Secara umum, barang jualan adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan pengertian harga secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan.

b. Penentuan barang jualan

Penentuan barang jualan adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual beli yang barangnya ada di tempat akad atau tidak.³⁹

3. Perbedaan Harga, Nilai dan Utang

³⁹ Ibid,124

- a. Harga, hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang.
- b. Nilai Sesuatu, sesuatu yang dinilai sama menurut pandangan manusia.
- c. Utang, utang adalah sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang dalam urusan harta, yang keberadaannya disebabkan adanya beberapa *iltijam*, yakni keharusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu untuk orang lain, seperti merusak harta gashab, berutang, dan lain-lain.⁴⁰

G. Etika jual beli

Menurut Mustaq Ahmad, etika Islam dalam jual beli diterapkan dengan mengacu pada tiga kerangka pokok, yakni kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji.

1. Kebebasan berekonomi

Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolut dalam melakukan jual beli. Ia berhak memperjualbelikan harta kekayaan tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama kebijakannya dalam hal kepemilikan seseorang dan kelompok.

2. Keadilan

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam. Keadilan tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua manusia. Diturunkannya

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 85

agama Islam adalah untuk menciptakan keadilan dan kesamaan bagi manusia.

3. Perilaku yang Diperintahkan dan Dipuji

Al-Qur'an dan sunnah telah mengajarkan budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut untuk mengarahkan bisnisnya menurut tata krama yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu: lemah lembut (kasih sayang, rahmah), motif (niat), pengabdian dan ingat (sadar akan) Allah.

Al-Qur'an dan Al-Hadith memberikan sinyal kepada kita agar kita menjalankan etika yang berkaitan dengan etika penjualan dan pembelian yang kesemuanya dilakukan dengan cara-cara kebajikan:⁴¹

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah jannji Allah. Yang demikian itu diperitahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Al-An'am:152)⁴²

Janganlah kalian menahan susu onta dan kambing agar kelihatan gemuk. Barang siapa membeli binatang tersebut dan setelah

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur'anul Karim* (Kudus, Menara Kudus :2006),149

⁴² Mardani, *Ayat-ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 10.

diperah susunya ternyata kelihatan tidak gemuk, maka ia boleh memilih dua pilihan yang terbaik, ia boleh memilikinya atau mengembalikannya dengan tambahan satu *sha'* kurma.

Rasulullah pernah melewati sebuah timbunan makanan. Lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya, dan jari-jarinya terasa basah. Maka elia bertanya, "Apakah ini, wahai penjual makanan?" Dia menjawab, "terkena hujan wahai Rasulullah". Beliau bersabda, "mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas, sehingga orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, ia tidak termasuk dalam golonganku."

Sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rejeki. Dan sesungguhnya aku tidak ingin bertemu Allah dalam keadaan setiap orang dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi jiwa atau harga.⁴³

H. Definisi Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

⁴³ Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari, Waluyati Handayani, *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori Dan Praktik* (Bandung: Nusa Media,2007),84

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet.

Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.⁴⁴

⁴⁴ Disa Nusia Nistrina, "Tinjauan Hukum Islam TerhadapJual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undng-Undang Perlindungan Konsumen,"dalam

Bisnis Online terdiri dari 2 kata yakni Bisnis dan Online. Bisnis adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok maupun individual, untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi produk maupun jasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Sedangkan kata Online menurut kamus.web.id adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bisnis Online adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan di media internet untuk menghasilkan uang. Seperti halnya sebuah kegiatan bisnis di kehidupan nyata, bisnis online yang di jalankan via Internet ini pun memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan suatu keuntungan.⁴⁵

I. Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam

Secara konvensional perdagangan terjadi melalui tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli pada suatu tempat tertentu seperti toko, pasar, bazaar, maupun tempat-tempat lain pada waktu-waktu tertentu. Namun era digitalisasi secara masif telah membawa teknologi hampir kesetiap aspek kehidupan, tak terkecuali aspek perniagaan. Secara prinsip fiqh muamalah, apabila seluruh syarat sah jual beli telah dipenuhi maka jual beli tersebut boleh hukumnya. Namun hukum asal yang tadinya mubah dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2283/1/DISA%20NUSIA%20NISIRINA.pdf/> , (diakses pada tanggal 05 oktober 2018, jam 21:42)

⁴⁵ Muhammad Arief Dermawan “Pengertian Bisnis Online,” dalam <https://ariefdar.wordpress.com/> , (diakses pada tanggal 07 oktober 2018, jam 20.12)

apabila celah kritis yang terdapat dalam karakteristik jual beli online gagal diantisipasi oleh pelaku jual beli.⁴⁶

Adapun prinsip-prinsip jual beli online dalam prespektif hukum Islam, sebagai berikut:

1. Prinsip Al-Murabahah

Al-Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati yang oleh penjual dan pembeli. Dalam *Al-Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Transaksi *Al-Murabahah* harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Pertama, Pihak pembeli harus memiliki pengetahuan tentang harga awal dari barang yang dijual pihak bank, biaya-biaya terkait dengannya dan batas laba (*mark-up*) yang ditetapkan dalam bentuk prosentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- b. Kedua, Obyek yang diperjual-belikan adalah berupa barang atau komoditas dan harus dibayar dengan uang.
- c. Ketiga, Obyek yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh pihak penjual atau wakilnya dan dapatdiserahkan secara langsung.
- d. Keempat, Pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli dapat ditangguhkan (angsuran).

⁴⁶ Yuyu Rosman, "Halal Haram Jual Beli Online Sebuah Tinjauan Fiqih Muamalah," dalam https://www.kompasiana.com/yudhiani_rosman/5a3cc18ef1334461a562c332/halal-haram-jual-beli-online-sebuah-tinjauan-fiqih-muamalah?page=all , (diakses pada tanggal 07 oktober 2018, jam 20.12)

2. Prinsip Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai ketentuan dengan syarat-syarat tertentu. Transaksi Salam harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Pertama, Produk harus secara fisik ada.
- b. Kedua, Penjual harus memiliki kepemilikan produk.
- c. Ketiga, Produk ini dalam kepemilikan penjual atau setidaknya dalam kekuasaannya.
- d. Keempat, Pembayaran penuh harus dilakukan di muka.

3. Prinsip Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Selanjutnya penjual akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Sistem pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan hingga waktu tertentu. Transaksi *Al-Istishna'* harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: Pertama, Modal pembuatan atau pengadaan barang harus di ketahui kedua-belah pihak. Kedua, Penerimaan pembayaran harus dimuka langsung penjual dan pembeli. Ketiga, Barang harus dijelaskan spesifik, dapat diidentifikasi dan dapat di akui sebagai utang. Keempat, Penyerahan barang di lakukan di

kemudian hari sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kelima, Penggantian barang boleh dilakukan, akan tetapi dengan barang yang bernilai sama dan kedua belah pihak telah sepakat.⁴⁷

J. Definisi Maisir

Definisi *Maisir* sendiri yaitu, secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Menurut Ulama, definisi maisir secara bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi. Prinsip berjudi adalah terlarang, mengharapkan keuntungan semata misalnya hanya mencoba-coba di samping sebagian orang yang terlibat melakukan kekurangan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi. Judi pada umumnya dan penjualan undian khususnya azlan dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah s.a.w melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari keuntungan dirinya. spekulasi dan ramalan atau terkaan misalnya judi dan bukan diperoleh dari bekerja.⁴⁸

Judi adalah bentuk lain dari transaksi berdasarkan kesepakatan yang dilarang Al-qur'an, dan mewakili pengecualian utama yang kedua dari kesepakatan umum perdagangan atas dasar persetujuan

⁴⁷ Muhammad Reksa Pasha, "Jangan Belanja Online! Sebelum Pahami 3 Prinsip Jual-Beli dalam Islam," dalam <https://blog.svarq.com/jangan-belanja-online-sebelum-pahami-3-prinsip-jual-beli-dalam-islam-581c441cefdd>, (diakses pada tanggal 08 oktober 2018, jam 14.42)

⁴⁸ Hidad Abdillah, "Fiqh Mu'amalah Tentang Maisir, Gharar, Riba (MAGHRIB) dan Risywah," dalam http://www.academia.edu/20274162/Makalah_Fiqh_Muamalah_tentang_Maisir_Gharar_Riba_MAGHRIB_dan_Risywah, (diakses pada tanggal 14 Mei 2018, jam 23.19)

bersama.⁴⁹Dalam peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa maysir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.

Kata maysir dalam arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi. Prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan.

Kata azlam dalam bahasa arab yang di gunakan dalam Al Qur'an juga berarti praktek perjudian. Sementara itu maysir, menggunakan segala bentuk harta dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan misalnya, lotre, bertaruh, atau berjudi dan sebagainya. Judi pada umumnya dan penjualan undian khususnya (azlam) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram dalam Islam.⁵⁰

⁴⁹ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam* (Bandung:Nusa Media,2007)

⁵⁰Taufik, Ali Masjono, "Hubungan Maisir, Gharar Dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah Di Bank Muamalat Indonesia," dalam <file:///D:/SKRIPSI/TaufikAliMasjonoJuni2016.pdf>, (diakses pada tanggal 08 oktober 2018, jam 17.42)

BAB III

AKAD JUAL BELI KOIN GAME ONLINE 8 BALL POOL DI FORUM JUAL BELI 8 BALL POOL DI DALAM FACEBOOK

A. Profil Forum Jual Beli 8 Ball Pool

Zaman yang semakin berkembang dan semakin maju, teknologi yang semakin canggih dan modern. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yang mana umat manusia tidak perlu mendirikan toko atau pergi ke pasar untuk menjual barang dagangan dan pembeli tidak harus pergi ke toko atau pasar untuk membeli barang kebutuhannya. Maka munculah jual beli online yang sudah marak di mana-mana, jadi manusia hanya tinggal diam di tempat orang bisa membeli barang dan sebaliknya. Perkembangan dunia elektronik pada zaman sekarang sangat menggeliat bak jamur di musim hujan. Berbagai alat modern bermunculan menawarkan kemudahan yang sangat mengherankan dan membawa perubahan dalam gaya pola hidup manusia. Pada zaman ini, anda dapat membeli barang dari suatu toko di negara lain tanpa harus bersusah payah pergi ke sana. Semua proses penjualan, pembelian, hingga pembayaran dapat dilakukan secara online, sehingga bisnis terasa lebih mudah, efisien dan tanpa harus capek-capek keluar masuk toko.⁵¹

Selain munculnya toko-toko online tersebut, ada sebuah forum jual beli yang sekarang lagi marak di dunia, dan forum-forum tersebut muncul di beberapa aplikasi dan situs media sosial, seperti pada Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, Line dan lain-lain. Kemudian

⁵¹ Abu Ubaidah Yusuf , *Fiqh Kontemporer Berdasarkan Dalil Dan Ksidah Ilmiah* (Gresik: Yayasan Al-Furqon Al-Islami, 2014)

barang yang diperjualbelikan juga bermacam-macam, dari barang yang paling mahal sampai barang yang paling murah dan dari barang yang paling besar sampai barang yang paling kecil. Oleh karena itu munculah forum jual beli yang khusus memperjualbelikan Koin game online 8 Ball Pool, yang salah satunya yaitu Forum Jual Beli Game Online 8 Ball Pool melalui fitur facebook.

Forum jual beli Game Oline 8 Ball Pool adalah sebuah forum yang dibuat oleh beberapa admin dalam sebuah bentuk group tertutup di media sosial Facebook bagi para gamer dan pecinta Game 8 Ball Pool yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi para gamer dan pecinta game 8 Ball Pool untuk menjual dan membeli koin game tersebut. Forum ini juga berguna untuk saling menginformasikan tentang info-info mengenai game online 8 Ball Pool.⁵²

B. Definisi Game 8 Ball Pool

Game 8 Ball Pool merupakan game yang juga lagi booming dipasaran sosial media, dan bentuk game tersebut yaitu game billiard online gratis terbaik dan terbesar dunia. Memainkan game ini tentu memerlukan lawan / kawan bermain dalam satu meja yang sama, mencari lawan disetiap permainan dipilih secara acak oleh 8 Ball Pool dari pengguna yang sedang online.⁵³ Penjelasan lain tentang game 8 Ball Pool merupakan game yang kriterianya lagi booming dipasaran sosial media yang dimana bentuk game tersebut yaitu game simulasi olahraga

⁵² Arwin Pramudian, *Hasil Wawancara*, 6 Mei 2018.

⁵³ Rio Bermano, "Riview 8 Ball Poll Facebook," <https://www.riobermano.com/review-game-8-ball-pool-miniclip/>, (diakses pada tanggal 5 April 2018, jam 08.24)

billiard yang pemainnya memainkan billiard layaknya di dunia nyata. Pemain dapat mengatur sudut dan besar kecilnya kekuatan yang digunakan untuk memukul bola, pemain dapat melawa CPU (komputer) atau melawan pemain lain secara online, dan menyediakan beberapa modus game dalam satu aplikasi, termasuk satu lawan satu, multi pemain, latihan, dan modus tantangan. Dengan memainkan ini setiap pemain yang menang mendapatkan koin, semakin tinggi level yang pemain mainkan semakin tinggi pula koin yang di dapatkan.⁵⁴ 8 Ball Pool adalah game online dan mobile *reality* yang diciptakan oleh **Miniclip**. Bermain secara gratis melawan pemain lain dan teman-teman di 1-on-1 pertandingan, dan masukkan turnamen multiplayer mahkota biliar. Tingkat atas seperti yang Anda bersaing, dan mendapatkan Renang Koin (mendapatkan semua koin) yang Anda menangkan. Game 8 ball pool kurang lebih sama dengan bermain billiard pada kehidupan nyata, tentu bermain di dalam game ini tidak akan sesulit bermain di meja billiard sesungguhnya.⁵⁵

Tentang 8 Ball Pool Merupakan game billiard online gratis terbaik dan terbesar dunia. Memainkan game ini tentu memerlukan lawan / kawan bermain dalam satu meja yang sama, mencari lawan disetiap permainan dipilih secara acak oleh 8 Ball Pool dari pengguna yang sedang online. Game ini juga tersedia untuk platform Facebook dan Facebook Gameroom, hal ini memungkinkan pengguna Facebook untuk

⁵⁴ Ganur Iman, *Hasil Wawancara*, 3 April 2018.

⁵⁵ TutorGame, "8 Ball Poll," <https://tutorgameblog.wordpress.com/2017/01/23/8-ball-pool/>, (diakses pada tanggal 5 april 2018, jam 08.13)

bermain billiard sambil melihat skor teman-teman Facebooknya di papan skor pertemanan.

1. Platform

Game ini tidak hanya tersedia untuk Facebook / PC saja tapi sudah tersedia untuk aplikasi smartphone OS android dan iOS. Walaupun berupa aplikasi HP tapi tetap terintegrasi dengan Facebook yang memungkinkan pengguna tetap terhubung dengan teman-teman Facebook dalam permainan ini.

2. Kompetisi

Permainan ini masuk kedalam kategori olahraga yang membuat penggunanya berkompetisi mengejar skor tertinggi diantara teman-teman Facebook lainnya atau diantara pemain-pemain 8 Ball Pool lainnya.

3. Material

Dalam permainan ini tidak hanya bermain saja tapi ada juga pembelian material di toko 8 Ball Pool yang dapat dibeli dengan coin yang dihasilkan dari memenangkan permainan-permainan. Di tokonya tersedia meja billiard, stik billiard, dsb yang dapat digunakan untuk keperluan bermain dan meningkatkan akurasi / skill lainnya.

4. Bonus

Sudah menjadi hal yang lumrah setiap permainan memberika bonus terutama bonus harian yang tujuannya untuk memberikan modal baru kepada pemain. Begitupun dengan 8 Ball Pool ini, setiap

harinya akan ada bonus coin secara langsung yang didapatkan dari total lama (menit) bermain dan bonus harian berupa hadiah coin dengan jumlah yang tidak menentu.

5. Bola 8

Sesuai dengan judulnya, game ini memainkan permainan billiard bola 8. Untuk kalian yang biasa main billiard pasti sudah paham. Ya, permainan ini cepet-cepetan abisin bola pilihannya (bola kecil atau bola besar) yang diakhiri dengan memasukkan bola 8 ketika semua bola pilihannya habis.

6. Turnamen

Tidak hanya battle melawan teman secara acak saja tapi game ini juga menyediakan turnamen yang dapat diikuti beberapa peserta dengan sistem gugur, siapa yang kalah maka dia disingkirkan dari turnamen. Jadi, harus mengetahui terus sampai turnamen selesai dan hadiahnya lumayan juga mulai dari 1000 coin, dan semua tergantung room turnamen yang diikuti.

7. Tambah teman

Ketika bermain, kalian juga dapat menambahkan lawan main sebagai teman di 8 ball pool atau sekaligus menambahkannya sebagai teman Facebook. Dengan begitu, teman baru ini akan masuk ke daftar skor pertemanan di 8 ball pool dan kalian dapat melihat skornya setiap hari.

8. Obrolan

Game ini menyediakan fitur chat atau obrolan antar pemain didalam room ketika permainan berlangsung. Dengan begitu pemain dapat berinteraksi satu sama lain didalam room. Fitur ini dapat ditemukan dipengaturan. Dan masih banyak lagi fitur-fitur menarik lainnya yang akan didapatkan setelah mencoba permainan ini seperti 10 juta pengguna lainnya.

9. Kesimpulan

Fitur-fitur yang dimiliki 8 ball pool mungkin akan berkurang atau bertambah dikemudian hari dan membuat review ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ini tergantung penciptanya.⁵⁶

Ada banyak pula cues di 8 Ball Pool dengan stat yang berbeda-beda, fungsi dari stat-stat tersebut yaitu, Salah satu faktor utama yang mempengaruhi permainan di **8 Ball Pool** selain skill, adalah **Cues** atau stik. *Cues* ini bisa diibaratkan dengan senjata jika kita bermain game-game bertipe RPG. Ada berbagai macam senjata dengan atribut dan kekuatan masing-masing. Begitu juga dengan *cues* yang banyak jenisnya dengan atribut yang berbeda-beda juga. Nah, di dalam game *8 Ball Pool* ini *cues* yang ada dibagi kualitasnya berdasarkan 4 buah atribut yaitu **Spin, Force, Aim, dan Time**. Fungsi dan bedanya dari masing-masing atribut tersebut yaitu:

1. SPIN

⁵⁶<https://www.posciety.com/review-game-8-ball-pool-miniclip> (diakses pada tanggal 12 agustus 2018, jam 18:40)

Spin disini berpengaruh pada seberapa besar efek yang bisa kamu berikan pada bola putih. Seperti yang kalian ketahui, saat bermain 8 Ball Pool kalian bisa memilih ikon bola putih dan menentukan pada bagian mana titik bola putih yang akan kalian pukul. Misal jika kalian memilih bagian paling atas maka bola putih akan punya efek *follow* setelah dipukul. Semakin bagus *stat* ini pada stik, maka efek yang dihasilkan juga semakin sempurna.

2. FORCE

Force adalah seberapa kuat pukulan yang bisa kamu lepaskan ke bola putih. *Force* ini akan sangat terasa ketika kamu melakukan *break*, atau melakukan pukulan-pukulan sulit yang mengharuskan kamu melakukan beberapa kali pantulan ke *cushion*. Pada permainan level tinggi kebutuhan ini akan sangat terasa karena lawan akan berusaha menyembunyikan bola sehingga kamu harus melakukan pantulan agar tidak membuat *foul*.

3. AIM

Aim di sini berpengaruh pada arahan garis yang muncul saat kalian membidik bola. Tidak seperti permainan biliard yang sesungguhnya, *Game 8 Ball Pool* menghadirkan alat bantu berupa garis putih yang memudahkanmu menentukan arah saat membidik bola. Semakin tinggi *stat aim* dari stik yang ada, maka garis yang muncul akan semakin panjang. Ini tentu sangat membantu jika bola berada dalam posisi yang sulit atau jauh dari lobang.

4. TIME

Sesuai namanya, *time* atau waktu berpengaruh pada berapa lama waktu yang kamu punyai dalam 1 kali giliran. Bermain *8 Ball Pool* tentu tidak hanya memikirkan bagaimana memasukan bola sasaran saja. Bagi kalian yang cukup berpengalaman, pasti juga harus memikirkan posisi bola putih selanjutnya setelah memasukan bola sasaran. Hal ini kadang memakan waktu karena kita harus berpikir jauh ke depan. Nah, semakin tinggi status *time* pada stik, maka kamu mendapat keuntungan waktu yang lebih lama untuk berpikir.⁵⁷

Adapun Cara Bermain Billiard Game Android 8 Ball Pool .

Bermain billiard bagi yang belum merasakan secara langsung bisa memainkannya pada perangkat android yang kita miliki yang mungkin saja apabila kita bermain billiar secara langsung itu tidak memungkinkan karena faktor usia dan juga faktor malu. Ada salah satu game android yang menyajikan permainan billiard yang dapat dimainkan bersama teman dari berbagai negara. Game android tentang billiard ini bernama 8 Ball Pool yang dikembangkan oleh Miniclip SA yang juga pengembang dari game Bowling King , ukuran file 8 Ball Pool saat pertama kali mengunduh game ini adalah 32 MB. Sedikit kita berkenalan dan mengetahui bagaimana cara bermain Billiard di 8 Ball Pool. Pada game ini terdapat menu untuk bermain game dimana menu tersebut mewakili beberapa pertandingan billiard yang ada di dalamnya.

⁵⁷Yosia karisma, <https://duniagames.co.id/news/3070-ini-dia-fungsi-dari-masing-masing-stat-pada-cues-stik-8-ball-pool> (Diakses pada tanggal 12 agustus 2018, jam 18:47)

Berikut ini menu-menu yang dapat kita akses untuk bermain game android 8 Ball Pool :

1. **Play 1 on 1**

Pada menu Play 1 on 1 ini kita akan melawan pemain billiard tangguh dari berbagai negara dan berbagai level. Untuk bermain billiard di sini dibutuhkan minimal 50 coins untuk bermain dan melawan pemain lainnya. Pada menu Play 1 on 1 ini juga terdapat beberapa lokasi atau tempat yang dapat kita mainkan diantaranya :

a. **Monaco All in Longue**

Lokasi Monaco ini adalah salah satu lokasi yang memberikan hadiah sebesar 2 kali lipat dari lokasi lainnya. Untuk dapat bermain di lokasi ini kita akan membayar 1000 coins untuk satu kali bermain billiard melawan pemain billiard lainnya.

b. **Downtown London Pub**

Bermain game billiard 8 Ball Pool ini terdapat tempat yang paling banyak dimainkan yaitu Downtown London Pub dimana lokasi ini adalah lokasi dengan biaya bertanding paling murah yaitu 50 coins dan kita akan mendapatkan sebesar 100 coin apabila memenangkan pertandingan billiard tersebut.

c. **Sydney Marina Bar**

Tempat selanjutnya yang memiliki pemain terbanyak pada game android 8 Ball Pool adalah Sydney Marina Bar, dimana lokasi ini adalah lokasi dengan tingkat kemampuan

lawan yang masih standar atau dapat dikatakan masih level pemula. Untuk masuk kita akan membayar sebesar 100 coin dan akan mendapatkan coin sebesar 200 apabila kita dapat memenangkan pertandingan tersebut.

d. **Moscow Winter Club**

Disini lokasi yang sangat tepat untuk bermain bagi pemula karena tempat ini memiliki beberapa lawan yang memiliki level diatas kita dan juga dapat menambah kemampuan bermain billiard. Untuk masuk ke lokasi ini dibutuhkan minimal 500 coins dan yang akan didapat nantinya adalah 1000 coins.

e. **Tokyo Warrior Hall**

Disini kita akan bermain dengan kantong bola 8, untuk dapat masuk dibutuhkan biaya sebesar 2500 coins dan pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar 5000 coins.

f. **Las Vegas Full House**

Di dalam game 8 Ball Pool terdapat juga lokasi bermain yang bernama Las Vegas Full House dan nama lokasi ini mirip dengan nama wilayah yang ada di negara Amerika serikat. Apabila kita ingin bertanding billiard disini, kita akan dikenakan biaya masuk sebesar 10.000 coins dan akan mendapatkan hadiah 20.000 coins.

g. **Jakarta Vulcano**

Ini yang paling dicari para gamer Indonesia, karena nama salah satu kota di Indonesia dimasukkan kedalam game ini.

Jakarta Volcano merupakan lokasi yang memberikan hadiah sebesar 100.000 coins apabila memenangkan pertandingan billiar melawan pemain lainnya, namun untuk mengikuti pertandingan ini kita akan dikenakan biaya sebesar 50.000 coins.

h. Toronto Maple Suite

Bermain di lokasi Toronto Maple Suite membutuhkan 100.000 coins untuk dapat bermain didalamnya serta kita akan mendapatkan hadiah sebesar 200.000 coins.

i. Cairo Kasbah

Untuk bermain di Cairo Kasbah sebaiknya memiliki kemampuan bermain dan juga memiliki coins yang cukup karena disini banyak sekali pemain-pemain billiard yang sangat tangguh. Coins yang dibutuhkan untuk satu kali bertanding adalah 250.000 coins dan hadiah yang akan kita dapatkan adalah 500.000 coins.

j. Dubai Golden Challenge

Lokasi ini adalah lokasi yang memiliki pendaftaran mahal, untuk satu kali bertanding kita akan dikenakan 500.000 coins namun akan mendapatkan 1.000.000 coins.

k. Shanghai Oriental Pearl

Salah satu lokasi yang memiliki hadiah sebesar 1.000.000 coins adalah Shanghai Oriental Pearl , akan tetapi biaya pendaftarannya juga lumayan besar yaitu sebesar 500.000 coins.

Biaya ini hampir sama dengan biaya yang ada pada Dubai Golden Challenge.

1. **Paris Chateau**

Dengan biaya satu kali bertanding billiard sebesar 2.500.000 coins maka kita akan mendapatkan 5.000.000 coins yang artinya Lokasi Paris Chateau adalah lokasi dengan biaya yang sangat mahal bagi para pemain pemula game 8 Ball Pool.

m. **Rome Colosseum**

Di lokasi Rome Colosseum ini biaya yang dikeluarkan adalah sama dengan biaya pada lokasi Paris Chateau yaitu untuk biaya pendaftaran sebesar 2.500.000 coins dan hadiah yang didapatkan sebesar 5.000.000 coins.

n. **Bangkok Temple**

Pada lokasi ini adalah lokasi yang dapat dibilang paling termahal baik untuk biaya pendaftaran maupun untuk hadiah yang didapatkan. Biaya untuk mengikuti pertandingan disini akan dikenakan biaya sebesar 5.000.000 coins dan akan mendapatkan hadiah sebesar 10.000.000 coins.

2. **Play Tournament**

Di menu Play Tournament ini terdapat beberapa turnamen yang bisa kita ikuti, setiap turnamen akan ada 8 pemain yang akan bermain yang akan memperebutkan hadiah utama yang akan didapatkan oleh pemenang, turnamen-turnamen yang ada yaitu :

a. **Downtown London Pub Tournament**

Bermain turnamen Downtown London ini terdapat 8 pemain yang akan mendapatkan hadiah utama sebesar 1000 coins. Biaya untuk masuk dan mengikuti pertandingan pada turnamen ini adalah 200 coins.

b. Sydney Marina Bar Tournament

Turnamen yang ada di lokasi ini mengharuskan kita untuk mendaftar sebesar 3000 coins untuk mendapatkan hadiah utama sebesar 18000 coins.

c. Moscow Winter Club Tournament

Biaya untuk mengikuti turnamen ini adalah sebesar 5.000 coins dan hadiah utama yang akan diberikan adalah 30.000 coins.

d. Toko Warrior Hall Tournament

Bermain turnamen di Tokyo Warrior Hall harus memiliki tingkat yang baik dalam mengalahkan lawan karena disini pemain-pemain sudah memiliki level yang sangat bagus sehingga sangat sulit untuk mengalahkan mereka semua. Bila ingin bermain di turnamen ini kita akan dikenakan biaya sebesar 10.00 coins dan hadiah yang akan didapatkan apabila memenangkan turnamen ini adalah 60.000 coins.

3. Play Minigames

Pada menu Play Minigames ini kita akan diajak untuk bermain game-game sederhana yang akan memberikan hadiah-

hadiah menarik. Permainan yang ada yaitu Spin dan Win. Scrath dan Win dan juga Hi-Lo.

4. Play With Friends

Bertanding billiard lebih asyik apabila kita bertanding melawan teman yang kita kenal. Di menu Play With Friends ini kita dapat bertanding billiard satu lawan satu dengan teman kita yang ada di Facebook untuk mencoba keahlian dalam bermain billiard. Untuk meningkatkan kemampuan dan juga keuangan yang kita miliki, di game android 8 ball pool juga menyediakan pembelian tongkat (cues). Coins, Cash, dan lainnya di menu shop yang berada pada bagian bawah layar permainan.⁵⁸

C. Akad Jual beli Koin Game 8 Ball Pool Di Forum Jual Beli Koin 8 Ball Pool Melalui Fitur Facebook

Maraknya game online 8 ball pool di seluruh kalangan masyarakat membuat para pemainnya rela untuk menggelontarkan uangnya untuk kepentingan game online tersebut. Mereka tidak melihat nominal uang yang dikeluarkan, bahkan ada yang menganggap seperti kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya di dalam dunia nyata, jika memainkan game billiard bisa mempertaruhkan uang atau hanya bermain biasa untuk bersenang-senang. Di dalam game ini juga seperti itu, tetapi didalam game ini yang di perjualbelikan ada 3 metode, koin yang dihasilkan, pertama dari pertaruhkan koin yang ia dapatkan bermain bersama lawan pemaim mereka, kedua koinpun juga dapat di miliki

⁵⁸ Sulaiman, <https://www.reviewleman.com/2015/cara-bermain-billiard-game-android-8-ball-pool> (Diakses pada tanggal 12 agustus 2018, jam, 18:58)

pemain membeli koin dari lawan mainnya, ketiga game ini juga dapat dilakukan tanpa mempertaruhkan atau membeli koin dari lawan main mereka sendiri.

Sebenarnya koin juga dapat dimiliki tanpa pemain membelinya jika kehabisan, koin bisa di dapatkan dengan membuka game setiap harinya ataupun dengan melihat-lihat iklan vidio yang muncul pada waktu game itu aktif, jika pemain melihat vidio tersebut koin akan di dapatkan secara gartis. Permainan ini juga dapat dilakukan tanpa taruhan koin yang di sebut dengan Random People (pemain tamu), bermain ini pemain tinggal mencari lawan mainnya yang sedang mengakses situs yang sama dengan demikian permainan ini hanya murni bermain billiard melawan orang lain dimanapun berada yang juga sedang online. Tak ada keuntungan apapun, menang atau kalah tak ada pengaruh pemain hanya mendapatkan kesenangan saja. adapun permainan yang dilakukan dengan taruhan koin dengan sistem pemain sama-sama mengakses situs yang sama, dan pemain tinggal memilih ruangan main dengan taruhan koin yang sudah tercantum pada pilihan tersebut, dan bisanya penjual harus pintar-pintar memenangkan koin tanpa pikir panjang agar koin dapat di jual dan menguntungkan dirinya. Pembelian koin tergantung kepada pembeli, pembelian koin sendiri dilakukan melalui pemesanan terlebih dahulu dengan istem pembayaran di awal dan barang dapat dikirim setelah uang di dapat oleh penjual.⁵⁹

⁵⁹ GanurIman, *Hasil Wawancara*, 15 Mei 2018.

Cara lainpun sebenarnya juga dapat dilakukan oleh pemain dengan mudah yaitu pemain tinggal melakukan di smartphone androidnya masing-masing tanpa Rout, pertama download game 8 Ball Pool yang ada di playstor, jika sudah terinstal lalu buka dan login dengan account anda seperti Facebook, Google, Miniclip, atau Guest. Disitu anda akan mendapatkan nomor Id dan nomor itulah yang dapat digunakan untuk masuk pada aplikasi Pool Rewards, Aplikasi Poll Rewards ini yang nantinya akan di gunakan untuk hack Koin 8 Ball Pool, anda tidak perlu membeli koin hal ini dapat anda lakukan untuk mendapatkan koin secara gratis.⁶⁰ Adapun permainan yang dilakukan dengan taruhan koin dengan sistem pemain sama-sama mengakses situs yang sama, dan pemain tinggal memilih ruangan main dengan taruhan koin yang sudah tercantum pada pilihan tersebut, dan biasanya penjual harus pintar-pintar memenangkan koin tanpa pikir panjang agar koin dapat di jual dan menguntungkan dirinya.⁶¹ Pembelian koin tergantung kepada pembeli, pembelian koin sendiri dilakukan melalui pemesanan terlebih dahulu dengan sistem pembayaran di awal dan barang dapat dikirim setelah uang di dapat oleh penjual.⁶² Misalnya:

Jumlah	Harga
Koin 25 Milyar	Rp. 10.000.,
Koin 50 Milyar	Rp. 25.000.,
Koin 150 Milyar	Rp. 50.000.,
Koin 300 Milyar	Rp. 100.000.,

⁶⁰ Arifin, *Hasil Wawancara*, 11 Mei 2018.

⁶¹ Siswanto, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2018.

⁶² GanurIman, *Hasil Wawancara*, 15 Mei 2018.

Koin 400 Miliar	Rp. 150.000.,
Koin 500 Miliar	RP. 200.000.,

Maka muncullah beberapa forum di dalam media sosial untuk memperjual belikan koin game online 8 ball pool. Forum jual beli game online yang paling populer didunia maya adalah forum jual beli koin game online 8 ball pool di media sosial facebook. Jika kita search di fitur pencarian di facebook, maka akan muncul group forum jual beli game online 8 ball pool yang sangat banyak, bahkan forum ini ada di setiap daerah indonesia. Sedangkan penulis memilih Forum Jual Beli 8 Ball Pool Indonesia Legacy, melalui fitur facebook untuk diteliti. Forum ini beranggotakan dari berbagai usia dan dari berbagai profesi, dari berbagai agama, wanita ataupun laki-laki semua sama. Sehingga anggota dalam forum ini meledak sampai 8.000 akun facebook.⁶³

Dan jika pemainnya ingin membelikoin tersebut dapat menghubungi penjualnya melalui inbox yang terdapat dalam facebook ataupun dengan mengontak nomor telepon, jika penjual mencantumkan dalam kolom harga koin yang dia pasarkan kedalam forum facebook, dan jika sudah terhubung dengan penjual, pembeli melakukan tawar menawar dengan penjual, dan jika sudah sama-sama sepakat lalu penjual meminta akun pembeli besertakan password sekalian untuk memproses koin yang di inginkan pembeli. Sebelum penjual melakukan transfer koin kepada pemilik akun, pembeli harus membayarnya terlebih dahulu sesuai pemesanan yang telah disepakatinya, melalui transfer ke rekening

⁶³ Didik Arifin, *Hasil Wawancara*, 17 Mei 2018.

penjual, dapat pula melalui pengiriman pulsa. Dan jika uang telah di tangan penjual, lalu penjual melakukan penransferan koin ke akun pembeli dengan cara memakai dua handpone melalui aplikasi yang sama. Kemudian akun pembeli dilakukan main bersama dengan akun penjual untuk bertemu satu meja permainan, dan penjualpun dengan sengaja mengalahkan game agar koin yang di miliki oleh penjual lari ke akun pembeli sampai koin mencapai tarjet pemesanan. Dan setelah pengiriman koin sesuai tarjet yang dibeli maka penjual baru dapat lougout dari akun pembeli, setelah itu penjual menghubungi pembeli menginformasikan bahwa koin yang sudah masuk ke akun pembeli sesuai tarjet yang dia pesan. Penransferan koin terebut tidak tanggung-tanggung karna dengan menransfer koin dddapat menghabiskan waktu semua sesuai dengan data internet yang berjalan, dan penransferan koin tersebut minimal dilakukan satu jam dengan koin yang sedikit, jika koin yang pembeli pesan banyak maka pengiram dapat dilakukan lima jam bahkan lebih.⁶⁴

D. Obyek Yang Diperjualbelikan Di Forum Jual Beli Game Online 8 Ball Pool Melalui Fitur Facebook

Ekonomi modern saat ini sudah jauh berbeda dengan ekonomi pada zaman dahulu, dari kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder dan tersier. Seperti munculnya berbagai bentuk transaksi-transaksi baru dan objek-objek transaksi baru yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Sebagai contoh konkritnya yaitu

⁶⁴ Nur Rokhim, *Hasil Wawancara*, 08 oktober 2018.

kemunculannya transaksi-transaksi di dunia maya mengenai jual beli online, e-commers, penyewaan jasa dan lain sebagainya yang masih banyak lagi.

Sedangkan jual beli yang terjadi disini adalah jual beli koin game bukanlah akun game itu sendiri atau benda maya yang di luar game, akan tetapi benda yang diperjualkan adalah koin atau sesuatu yang ada di dalam game. Maka transaksi yang terjadi adalah pembeli dan penjual sama-sama seorang *gamer* atau pemain game. Kemudian penjual menukarkan koin game 8 Ball Pool yang telah sesuai permintaan dengan uang si pembeli. Koin disini sangatlah penting, karena berguna untuk kelanjutan game yang telah ia cetak dan meningkatkn level. Sejatinya koin game online 8 Ball Pool merupakan koin yang telah dikumpulkn oleh pemain dan sengaja untuk di perjualkan dengan tarif yang sudah ditentukan. Jadi jika ingin memiliki koin game online 8 Ball Pool harus terus bermain melalui cara-cara yang telah di tentukan.⁶⁵

Pembelipun harus berhati-hati dalam pembelian koin tersebut dikarenakan muncul Masalah yang terdapat pada Jual Beli ini yaitu, akad transaksinya berdampak penipuan jika tidak berhati-hati dalam pembelian koin seperti halnya ada yang sudah membayar tapi koin tidak dikirim. Dan obyek/barang yang di perjualbelikan berupa koin tersebut dihasilkan dari bermain game hasil taruhan atau dari bermain melihat-lihat iklan yang sengaja di kumpulkan hanya untuk diperjualbelikan, dan bila yang diperjualbelikan itu dari hasil pertaruhan sebelumnya,

⁶⁵ Khoirul Anam, *Hasil Wawancara*, 20 Mei 2018.

makakoin itu mengandung unsur judi. Ada 3 tahap dalam mendapatkan koin tersebut, Pertama, koin didapatkan dari kemenangan penjual bermain game bersama lawan. Kedua, koin didapatkan dari pembelian koin yang dapat di sebut modal, yang dimana koin tersebut juga hasil dari kemenangan penjualnya bermain melawan gamer lain.. Ketiga, koin didapatkan penjual dari melihat-lihat yang muncul dari aplikasi game tersebut.⁶⁶Dan jika pemainnya ingin membelikoin tersebut dapat menghubungi penjualnya melalui inbox yang terdapat dalam facebook ataupun dengan mengontak nomor telepon, jika penjual mencantumkan dalam kolom harga koin yang dia pasarkan kedalam forum facebook, dan jika sudah terhubung dengan penjual, pembeli melakukan tawar menawar dengan penjual, dan jika sudah sama-sama sepakat lalu penjual meminta akun pembeli besertakan password sekalian untuk memproses koin yang di inginkan pembeli. Sebelum penjual melakukan transfer koin kepada pemilik akun, pembeli harus membayarnya terlebih dahulu sesuai pemesanan yang telah disepakatinya, melalui transfer ke rekening penjual, dapat pula melalui pengiriman pulsa. Dan jika uang telah di tangan penjual, lalu penjual melakukan penransferan koin ke akun pembeli dengan cara memakai dua handpone melalui aplikasi yang sama. Kemudian akun pembeli dilakukan main bersama dengan akun penjual untuk bertemu satu meja permainan, dan penjualpun dengan sengaja mengalahkan game agar koin yang di miliki oleh penjual lari ke akun pembeli sampai koin mencapai tarjet pemesanan. Dan setelah

⁶⁶Ganur Iman, *Hasil Wawancara*, 15 Mei 2018.

pengiriman koin sesuai tarjet yang dibeli maka penjual baru dapat lougout dari akun pembeli, setelah itu penjual menghubungi pembeli menginformasikan bahwa koin yang sudah masuk ke akun pembeli sesuai tarjet yang dia pesan. Penransferan koin terebut tidak tanggung-tanggung karna dengan menransfer koin d dapat menghabiskan waktu semua sesuai dengan data internet yang berjalan, dan penransferan koin tersebut minimal dilakukan satu jam dengan koin yang sedikit, jika koin yang pembeli pesan banyak maka pengiram dapat dilakukan lima jam bahkan lebih.⁶⁷



⁶⁷Nur Rokhim, *Hasil Wawancara*, 08 oktober 2018.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI KOIN GAME ONLINES ALL POOL DI FORUM JUAL BELI 8 BALL POOL DI DALAM FACEBOOK

A. Analisa Hukum Islam Terhadap AkadJual Beli Koin Game Online 8 Ball Pool di Forum Jual Beli Game 8 Ball Pool melalui fitur Facebook

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia, terutama dalam hal muamalah, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Atas dasar pemenuhan sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang dinamakan jual beli. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Definisi jual beli secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran hartadengan harta dengan mengguakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan bukan hanya tentang sekedar

ijab dan qabul saja, tetapi disini sebelum melakukan jual beli ada cara tersendiri untuk dilakukan oleh para pembelinya ataupun sudah ditetapkan oleh penjualnya, yaitu akad jual beli. Maka muncullah jual beli koin game online 8 Ball Pool di Forum Jual Beli Game 8 Ball Pool melalui fitur Facebook.

Jual beli koin game online 8 Ball Pool juga terdapat akad, yang mana hal itu adalah rukun dan jenis-jenis dari jual beli dalam Islam. Akad yang terjadi pada akad jual beli koin game online 8 Ball Pool di Forum Jual Beli game 8 Ball Pool melalui fitur Facebook dilakukam didalam forum tanpa bertatap muka dengan cara penjual memposting koin yang berupa foto screenshot game online 8 Ball Pool dan yang harus di screenshot adalah profile yang akan dia jual dengan beberapa catatan yang menyatakan bahwa si pemosting ingin menjual koin game online 8 Ball Pool kepada siapa saja. Anggota forum yang ingin membelinya yang disertai dengan catatan jual, dan juga tawaran koin yang dapat pula di pesan terlebih dahulu, barulah kemudian calon pembeli memberikan komentar di bawah postingan si penjual untuk menemui persetujuan antara kedua belah pihak.

Setelah itu penjual dan pembeli yang telah mencapai kesepakatan bisa di lanjut dengan pembeli menstransferr uangnya ke rekening penjual dan setelah uang masuk ke rekening penjual, lalu penjual mengirim koin tersebut ke akun pembeli untuk saling menukarkan uang dengan barang yang berupa koin tersebut. Ada 3 tahapan, koin yang dihasilkan, pertama dari pertaruhkan koin yang ia

dapatkan bermain bersama lawan pemain mereka, kedua koinpun juga dapat di miliki pemain membeli koin dari lawan mainnya, ketiga game ini juga dapat dilakukan tanpa mempertaruhkan atau membeli koin dari lawan main mereka sendiri.

Pembeli harus berhati-hati dalam pembelian koin tersebut dikarenakan muncul masalah yang terdapat pada jual beli ini yaitu, akad transaksi berdampak penipuan jika tidak berhati-hati dalam pembelian koin seperti halnya ada yang sudah membayar tetapi koin tidak dikirim. Maka akad yang terjadi disini dilakukan secara tertulis dengan via online tidak melalui tatap muka atau tidak dengan lisan. Para pelaku jual beli ini datang dari berbagai usia dan dari berbagai profesi, dari berbagai agama, wanita ataupun laki-laki semua sama. Tetapi anggota dalam forum ini hanyalah orang-orang atau gamer game online 8 Ball Pool, sehingga anggota dalam Forum Jual Beli koin 8 Ball Pool meledak sampai 8.000 akun Facebook dan tentunya mereka semua berakal sehat. Sedangkan dalam akad jual beli, jual beli koin game online 8 ball pool. Secara mutlak hukum akad dibagi 3 bagian:

1. Dimaksud sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
2. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat *syara'* dan perbuatan yaitu sah, *luzum* dan *tidak luzum*, seperti pernyataan, "Akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya di sebut *sahih lazim*. Dimaksudkan sebagai dampak *tasharruf syara'*, seperti wasiat yang memenuhi ketentuan

syara' berdampak pada beberapa ketentuan, baik bagi orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

مُقَابَلَةٌ مَالًا قَبْلَ تَصَرُّفِهَا فِي إِجَابَةٍ قَبُولِهَا لَوَجْهٍ الْمَادُّونَ فِيهِ

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tassarruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

Dalam jual beli koin yang dihasilkan dari bermain game merupakan koin yang diperoleh dari hasil kemenangan taruhan penjual bermain koin bersama lawan mainnya dan koin tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli disebabkan cara permainan game itu sendiri yaitu dengan pertarungan melawan lawan mainnya, game 8 ball pool merupakan game yang menyerupai game billiard pada kehidupan nyata yang dimana dalam kehidupan nyata tersebut dalam bermainnya pun juga terkadang memakai pertarungan uang, dan dalam game ini yang dipertaruhkan adalah koin yang dimana koin tersebutlah yang di perjualbelikan penjual dengan cara pertarungan koin yang di menangkan oleh penjual agar koin yang ditaruhakan masuk dalam akun penjual semua dan keuntungan diperoleh oleh penjual. jual beli koin yang dihasilkan dari jual beli merupakan koin yang mereka beli dari penjual lain yang dapat di katakan modal tersebut juga hasil dari pertarungan bermain mereka bersama lawan mainnya.

Dan jual beli koin yang di hasilkan dari melihat iklan merupakan koin tersebut sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yaitu jelas di karenakan koin yang didapatkan yaitu jelas dan tidak

mengandung unsur maisirnya. Dapat disimpulkan bahwa jual beli koin yang terdapat 3 tahapan penjualannya tersebut, 2 tahap dalam jual beli koin yang dihasilkan dari bermain game dan jual beli itu mengenai Hukum Islamnya yaitu Haram atau tidak boleh karena koin tersebut tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, Dan koin yang dihasilkan penjual dari melihat iklan mengenai Hukum Islamnya yaitu boleh atau diperbolehkan karena game tersebut bukan hasil dari pertaruhan. Dan jual beli koin tersebut sebagian tidak memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Barang/Obyek pada Akad Jual Beli Koin Game 8 Ball Pool di Forum Jual Beli Koin Melalui Fitur Facebook

Sebagai seorang muslim dalam usaha mencari rizki harus dengan cara yang benar, dalam arti di halalkan hukum Islam baik prosesnya maupun hasilnya. Islam telah mengajarkan tentang bagaimana cara mencari rizki yang halal lagi tayib. Bekerja dan berusaha dalam kehidupan duniawi merupakan bagian penting dari kehidupan seseorang dalam mempraktekkan Islam, karena Islam sendiri tidak menganjurkan hidup hanya semata-mata untuk beribadaah dan berorientasi pada akhirat saja, namun Islam menghendaki terjadi keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Jadi kegiatan muamalah maannas dan muamalah maallah pun harus seimbang.

Jalan jual beli mencari rizki banyak sekali salah satunya jual beli. Jual beli dalam Islam tidak asal-asalan dan tidak semena-mena dilakukan


oleh penjual atau pembelinya. Jual beli jika dihalalkan otomatis bermanfaat, namun sebaliknya jika di haramkan jual beli tersebut, banyak kemungkinannya mengandung unsur mudharat yang bisa merusak keduanya. Sehingga jual beli dalam Islam Harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Syarat dan rukun ini sangatlah berhubungan dengan halal haramnya jual beli. Maka dari itu jika rukunnya terpenuhi tapi syaratnya tidak terpenuhi, hukum jual beli menjadi haram. Begitu juga sebaliknya jika syarat jual beli terpenuhi tapi rukunnya tidak terpenuhi hukum jual beli tersebut menjadi haram juga.

Dalam jual beli koin yang dihasilkan dari bermain game merupakan koin yang diperoleh dari hasil kemenangan taruhan penjual bermain koin bersama lawan mainnya dan koin tersebut mengandung unsur maisir disebabkan cara permainan game itu sendiri yaitu dengan pertaruhan. Dalam jual beli koin yang dihasilkan dari jual beli merupakan koin yang mereka beli dari penjual lain yang dapat di katakan modal tersebut juga hasil dari pertaruhan bermain mereka bersama lawan mainnya. Dan jual beli koin yang di hasilkan dari melihat iklan merupakan koin tersebut tidak mengandung unsur maisir.

Adapun rukun akad jual beli sebagai berikut:

1. Akad (*ijab dan qabul*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu



Artinya: “Wahai manusia! Makanlah yang terdapat dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibui. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu usuh yang nyata bagimu”.

Rukun jual beli di atas harus terpenuhi semuanya tanpa tertinggal satupun, karna jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah untuk dilakukan. Begitu juga jual beli yang terjadi pada akad jual beli koin game online 8 Ball Pool di Forum Jual Beli koin game 8 Ball Poll.

Dimana rukun dan syarat jual beli sebagian tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan tidak sah. Jual beli koin game 8 ball pool terdapat kejanggalan mengenai rukun dan syarat jual beli yaitu *mau'qud alaih*. Obyek yang diperjualbelikan dalam akad jual beli koin game online 8 ball pool di forum jual beli koin melalui fitur facebook adalah bukanlah akun game itu sendiri atau benda maya yang di luar game, akan tetapi benda yang diperjualbelikan adalah koin atau sesuatu yang ada dalam game. Hal inilah yang mebedakan jual beli klasik yang ada pada Hukum Islam bahwa benda yang diperjual belikan tidak nyata dan tidak bisa dilihat atau diraba, dan sifatnya. Sehingga penulis mengklarifikasikan syarat-syarat yang ada pada obyek yang diperjualbelikan, apakah sesuai dengan Islam atau tidak.

Jadi melalui penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli koin 8 Ball Pool di Forum Jual Beli koin 8 Ball Pool melalui fitur facebook di tinjau dari Hukum Islam mengenai obyek yang

di perjual belikan mengenai hasil dari kemenangan pertaruhan penjual bermain bersama lawan dan penjual membeli koin dari lawan sebagai bentuk modal Hukumnya adalah Haram atau tidak diperbolehkan, dan mengenai koin yang diperjualbelikan dari hasil melihat iklan Hukumnya adalah boleh atau diperbolehkan. Dengan pertimbangan penulis karna game ini sendiri hanyalah untuk hiburan saja atau kebutuhan tersier bukan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap manusia di dunia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli game online 8 Ball Pool (Studi Kasus Jual Beli Koin 8 Ball Pool Melalui Fitur Faceook), penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut tinjauan hukum Islam akad jual beli koin game online 8 ball pool melalui fitur facebook adalah diharamkan karena didalam jual beli koin yang terdapat 3 tahapan penjualannya tersebut,2 tahap dalam jual beli koin yang dihasilkan dari bermain game dan jual beli karna koin tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Dan koin yang dihasilkan penjual dari melihat iklan mengenai Hukum Islamnya yaitu boleh atau diperbolehkan karna game tersebut bukan hasil dari pertaruhan. Dan jual beli koin tersebut sebagian tidak memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap barang/obyek yang diperjualbelikan pada akad jual beli koin game online 8 Ball Pool di Forum jual beli game online 8 ball pool melalui fitur facebook adalah diharamkan karna jual beli koin mengenai obyek yang di perjual belikan hasil dari kemenangan pertaruhan penjual bermain bersama lawan dan penjual membeli koin dari lawan sebagai bentuk modal Hukumnya adalah Haram atau tidak diperbolehkan, dan mengenai koin yang

diperjualbelikan dari hasil melihat iklan Hukumnya adalah boleh atau diperbolehkan.

B. Saran

Dengan selesainya tugas skripsi ini, untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang sangat bermanfaat untuk penulis sendiri dan bagi para penjual / pembeli sekaligus pemain game online 8 ball pool, dan saran-saran penulis mengemukakan sebagai berikut:

1. Bagi penjual dan pembeli dalam forum ini harus mentaati peraturan yang di buat oleh admin. Dan harus memperjelas praktek penjualan agar tidak terjadi kerugian di antara kedua belah pihak.
 - a. Akad yang digunakan dalam proses jual beli koin game online 8 ball pool harus lah jelas sebagaimana Islam mengajarkan. Tidak ada kecurangan dalam melakukan transaksi.
 - b. Penjual harus menjelaskan dan menerangkan barang yang diperjual belikan secara detail, mengenai spesifikasi dan kelebihan-kekurangan koin game online 8 Ball Pool yang akan dijual.
 - c. Harga yang ditentukan harus sesuai dengan pasaran, dimana harga ditentukan seadil-adilnya dan tidak ditentukan semena-menanya.
2. Bagi pemain atau gamer janganlah berlebih-lebihan dalam game ini, karenaakan menyita banyak waktu dengan melakukan hal yang tidak terlalu berguna.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Hidad. *Fiqh Mu'amalah Tentang Maisir, Gharar, Riba (MAGHRIB) dan Risywah*. Dalam [http://www.academia.edu/20274162/Makalah Fiqh Muamalah tentang Maisir Gharar Riba MAGHRIB dan Risywah](http://www.academia.edu/20274162/Makalah_Fiqh_Muamalah_tentang_Maisir_Gharar_Riba_MAGHRIB_dan_Risywah). diakses pada tanggal 14 Mei 2018, jam 23.19.

Al Hadi, Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Antonio, Muahmmad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Press, 2001.

Asnawi, Sobirin. Purwandari, Siwi. Handayani, Waluyati. *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori Dan Praktik*. Bandung: Nusa Media, 2007.

Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, Al-Muthlaq, Abdullah Bin, Al-Musa, Muhammad Bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004.

Bermano, Rio. *Riview 8 Ball Pool Facebook*. <https://www.riobermano.com/review-game-8-ball-pool-miniclip/>. diakses pada tanggal 5 April 2018, jam 08.24.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al qur'anul Karim*. Kudus, Menara Kudus :2006.

Dermawan, Muhammad Arief. *Pengertian Bisnis Online*. dalam <https://ariefdar.wordpress.com>. diakses pada tanggal 07 oktober 2018, jam 20.12.

Diana, Ilfi Nur Diana. *Hadit-Hadits Ekonomi*. Malang:Anggota IKAPI, 2008.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2010.

Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Huda, Nurul. Heykal, Mohammad. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.

Karisma, Yosia. dalam <https://duniagames.co.id/news/3070-ir-fungsi-dari-masing-masing-stat-pada-cues-stik-8-ball-pool>. Diakses tanggal 12 agustus 2018, jam 18:47.

Mardani. *Ayat-ayat Dan Hadits Ekonnomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2011.

Muhammad. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta:UII Press,2000.

Mulyana, Deddy. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor:Ghalia Indonesia, 2017.

Nisrina , Disa Nusia. Tinjauan Hukum Islam TerhadapJual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undng-Undang Perlindungan Konsumen.dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2283/1/DISA%20NUSIA%20NISRINA.pdf>. diakses pada tanggal 05 oktober 2018, jam 21:42.

Nurohmah, Dede. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta:Teras,2011.

Pasha, Muhammad Reksa.*Jangan Belanja Online! Sebelum Pahami 3 Prinsip Jual-Beli dalam Islam*. dalam <https://blog.syarq.com/jangan-belanja-online-sebelum-pahami-3-prinsip-jual-beli-dalam-islam-581c441cefdd>. diakses pada tanggal 08 oktober 2018, jam 14.42.

Rosman, Yuyu. *Halal Haram Jual Beli Online Sebuah Tinjauan Fiqih Muamalah*. Dalamhttps://www.kompasiana.com/yudhiani_rosman/5a3cc18ef1334461a562c332/halal-haram-jual-beli-online-sebuah-tinjauan-fiqih-muamalah?page=all. diakses pada tanggal 07 oktober 2018, jam 20.12

Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo 1996.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010.

Sulaiman. Dalam <https://www.reviewleman.com/2015/cara-bermain-billiard-game-android-8-ball-pool>. Diakses pada tanggal 12 agustus 2018, jam, 18:58.

syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka 2004.

Taufik, Ali Masjono. *Hubungan Maisir, Gharar Dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah Di Bank Muamalat Indonesia*. dalam <file:///D:/SKRIPSI/TaufikAliMasjonoJuni2016.pdf>. diakses pada tanggal 08 oktober 2018, jam 17.42.

TutorGame 8 Ball Pool. Dalam <https://tutorgameblog.wordpress.com/2017/01/23/8-ball-pool/>. diakses pada tanggal 5 april 2018, jam 08.13

Vogel, Frank E. Dan Hayes, Samuel L. *Hukum Keuangan Islam* Bandung:Nusa Media,2007.

Wawan Djunaedi, Fiqih,(Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008),98

Yusuf , Abu Ubaidah, *Fiqih Kontemporer Berdasrkan Dalil Dan Ksidah Ilmiah*. Gresik: Yayasan Al-Furqon Al-Islami,2014.

